



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi, perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan kepada Wajib Pajak;
  - bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
  4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 76);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 30, angka 31, dan angka 32, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

- kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
  7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
  8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
  10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
  12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  13. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat L-SPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
  14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
  15. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPD PBB adalah surat yang digunakan sebagai bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang oleh Wajib Pajak.
  16. Surat Keterangan NJOP adalah surat yang diterbitkan BPPKAD berdasarkan permohonan tertulis wajib Pajak atau kuasanya untuk kepentingan penghitungan BPHTB dan/atau Pajak Penghasilan .
  17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

- pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
  23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
  24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  25. Surat Keputusan Pengurangan adalah surat keputusan atas pengurangan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  26. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKPPD adalah surat keputusan untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada wajib pajak atas SKPDLB.
  27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
  28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
  29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  30. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah surat elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

31. Elektronik Pelayanan yang selanjutnya disingkat e-Pelayanan adalah penyelenggaraan pelayanan pajak bumi dan bangunan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat.
  32. Pemohon Layanan adalah orang pribadi atau badan yang mengakses pelayanan pajak bumi dan bangunan secara elektronik.
2. Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah dan ditambahkan 2 huruf yakni huruf n dan huruf o sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
RUANG LINGKUP  
"Pasal 2

Ruang lingkup pemungutan PBB meliputi :

- a. Tata Cara pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak;
  - b. Tata Cara penerbitan SPPT dan SKPD;
  - c. Tata Cara Pelaksanaan Cetak Massal SPPT, DHKP dan Penerbitan Surat Keterangan NJOP;
  - d. Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD;
  - e. Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruh Objek dan Subjek Pajak;
  - f. Tata Cara pembayaran PBB;
  - g. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo;
  - h. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan pembetulan atau Pembatalan SPPT dan SKPD;
  - i. Tata Cara Pengurangan PBB;
  - j. Tata Cara Pengajuan Keberatan;
  - k. Tata Cara pelaporan PBB;
  - l. Tata Cara penagihan PBB;
  - m. Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB;
  - n. Tata Cara Pengajuan Penerbitan e-SPPT;
  - o. E-Pelayanan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Tata Cara Penerbitan SPPT dan SKPD  
"Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Kepala BPPKAD menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) SPPT dapat diterbitkan dengan beberapa cara, meliputi:
  - a. pencetakan massal;
  - b. penerbitan e-SPPT;
  - c. pencetakan dalam rangka:
    1. pembuatan salinan SPPT;
    2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan atau pembetulan;
    3. tindak lanjut dari pendaftaran objek pajak baru;
    4. mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan per Wajib Pajak dalam tahun berjalan secara massal pada awal tahun penerbitan.
- (4) e-SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan secara individual berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.

- (5) Pencetakan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan secara individual berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
  - (6) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7A

- (1) Dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan:
  - a. Cap dan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, untuk ketetapan pajak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) keatas;
  - b. Cap dan cetakan tanda tangan atau tanda tangan elektronik, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Penandatanganan e-SPPT dilakukan secara elektronik.

“Pasal 7B

- (1) SPPT wajib disampaikan kepada Wajib Pajak melalui kantor kelurahan dimana objek pajak tersebut berada atau dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak.
  - (2) e-SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, disampaikan kepada wajib pajak melalui e-mail dan/atau media sosial yang tertaut.
  - (3) Tanggal diterimanya e-SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggal pengiriman e-SPPT melalui e-mail dan/atau media sosial yang tertaut.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD

“Pasal 10

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau SKPD ataupun karena sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT atau SKPD secara perorangan maupun secara kolektif ke BPPKAD.
  - (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah:
    - a. Surat Permohonan penerbitan salinan;
    - b. Kartu Identitas pemohon;
    - c. Surat Kuasa bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku apabila dikuasakan.
  - (3) Salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. penerbitan salinan SPPT untuk permohonan perorangan maupun kolektif; atau
    - b. e-SPPT untuk permohonan perorangan.
6. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, Pasal 42D dan Pasal 42E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Belas  
Tata Cara Pengajuan Penerbitan e-SPPT  
"Pasal 42A

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan penerbitan e-SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b atau Pasal 10 ayat (2) melalui sistem e-SPPT pada e-Pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memasukkan Nomor Objek Pajak yang dimintakan;
  - b. mengisi data identitas diri wajib pajak;
  - c. mengisi nomor telepon; dan
  - d. mengisi alamat e-mail.
- (2) Wajib Pajak mendapatkan pemberitahuan atas permohonan penerbitan e-SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah pengajuan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kelengkapan dan/atau kecocokan antara data dan dokumen yang disampaikan.

"Pasal 42B

e-SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui e-mail dan/atau media sosial yang tertaut yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keenam Belas  
E-Pelayanan  
Paragraf 1  
Ruang Lingkup  
"Pasal 42C

Ruang lingkup layanan PBB pada e-Pelayanan meliputi:

- a. pendaftaran objek;
- b. pengajuan e-SPPT;
- c. pengajuan Salinan SPPT/SKPD;
- d. pengajuan mutasi;
- e. pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembetulan atau pembatalan SPPT dan SKPD;
- f. pengajuan pengurangan PBB; dan
- g. pengajuan keberatan.

Paragraf 2  
Tata Cara Pelaksanaan e-Pelayanan  
"Pasal 42D

- (1) Pemohon Layanan dapat mengakses e-Pelayanan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Pemohon Layanan wajib mengisi data dan mengunggah dokumen yang menjadi syarat pengajuan berdasarkan layanan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42C.
- (3) Pemohon Layanan mendapatkan pemberitahuan atas pengajuan layanan yang telah diajukan atas kelengkapan dan kecocokan data dengan dokumen yang telah disampaikan.

"Pasal 42E

Hasil dari pengajuan layanan disampaikan melalui e-mail dan/atau media sosial yang tertaut yang telah disampaikan oleh Pemohon Layanan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 Agustus 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KERALA BAGIAN HUKUM,



**MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.**

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022